



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

PENGUMUMAN

Nomor : 01/SDM.05.5/35/TPK.Provjatim/VII/2020

Tentang

PENDAFTARAN JABATAN ADMINISTRATOR (ESELON III) DAN JABATAN PENGAWAS (ESELON IV) PADA SEKRETARIAT KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR

I. DASAR HUKUM :

1. Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengisian Jabatan dalam struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi pemilihan Umum;
2. Pasal 56 ayat (4), Pasal 65 ayat (2), Pasal 122, dan Pasal 145 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan keputusan pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Administrator, dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 245/SDM.05.5.Kpt/05/SJ/IV/2018 tentang pedoman teknis pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

II. FORMASI YANG DITAWARKAN

Formasi Jabatan yang kosong dilingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota antara lain :

- a. Jabatan Administrator (Eselon III) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
 1. Sekretaris KPU Kabupaten Banyuwangi;
 2. Sekretaris KPU Kabupaten Tulungagung;
 3. Sekretaris KPU Kabupaten Pamekasan;
 4. Sekretaris KPU Kabupaten Pasuruan;
 5. Sekretaris KPU Kota Pasuruan;
 6. Sekretaris KPU Kota Mojokerto;
- b. Jabatan Pengawas (Eselon IV)
 1. Kasubag Keuangan KPU Provinsi Jawa Timur;
 2. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Banyuwangi;
 3. Kasubag Program dan Data KPU Kabupaten Banyuwangi;
 4. Kasubag Program dan Data KPU Kabupaten Sidoarjo;
 5. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Bojonegoro;
 6. Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kabupaten Jember;
 7. Kasubag Hukum KPU Kabupaten Lumajang;
 8. Kasubag Program dan Data KPU Kabupaten Lumajang;
 9. Kasubag Hukum KPU Kabupaten Probolinggo;

10. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Probolinggo;
11. Kasubag Hukum KPU Kabupaten Situbondo;
12. Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kabupaten Situbondo;
13. Kasubag Program dan Data KPU Kabupaten Sumenep;
14. Kasubag Hukum KPU Kota Madiun;
15. Kasubag Hukum KPU Kota Mojokerto;
16. Kasubag Program dan Data KPU Kota Surabaya;
17. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Batu;
18. Kasubag Hukum KPU Kota Batu.

III.1. Persyaratan Umum untuk Jabatan Administrator (Eselon III) Sekretaris KPU Kabupaten/ Kota, sebagai berikut :

- a. memiliki pangkat/golongan ruang paling kurang Penata Tk.I (III/d);
- b. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Pendidikan paling kurang Sarjana atau Diploma IV;
- d. Pernah atau sedang menduduki Jabatan Kepala Subbagian (Eselon IV) minimal 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional setingkat dengan Jabatan Kepala Subbagian (Eselon IV) paling sedikit 3 (tiga) tahun sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- e. Memiliki integritas pribadi dan moralitas yang baik;
- f. Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standart kompetensi jabatan yang dibutuhkan;
- g. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Persyaratan batas usia sebagaimana dimaksud pada angka (2), dapat dikecualikan atas persetujuan Sekretaris Jenderal KPU, dengan mempertimbangkan :
 1. Terbatasnya sumber daya manusia yang memenuhi syarat untuk pengisian Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota pada Daerah Tertinggal, Perbatasan dan/atau Terpencil; dan/atau
 2. PNS Sekretariat Jenderal KPU atau PNS dipekerjakan pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dengan kinerja baik.

III.2. Persyaratan Khusus untuk Jabatan Administrator (Eselon III) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

- a. Memiliki pengalaman dan/atau memahami pengelolaan di bidang Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Barang Milik Negara;
- b. Memiliki Pengalaman dan/atau memahami pengetahuan di bidang Pemilihan Umum;
- c. Memiliki Pengalaman dan/atau memahami proses pengadaan barang dan jasa;
- d. Memiliki Pengalaman dan/atau memahami proses perencanaan program dan anggaran.

III.3. Persyaratan Administrasi untuk Jabatan Administrator (Eselon III) **Sekretaris KPU Kabupaten/Kota**, sebagai berikut :

- a. Surat Lamaran ditujukan kepada Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Timur

- (ditulis tangan sendiri);
- b. Fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir (dilengkapi dengan SK.CPNS, SK.PNS);
 - c. Fotokopi ijazah terakhir;
 - d. Fotokopi keputusan dalam jabatan Struktural atau fungsional terakhir yang dilegalisir;
 - e. Fotokopi penilaian prestasi kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik yang dilegalisir;
 - f. Daftar riwayat hidup;
 - g. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat dari Kepala Satuan Kerja;
 - h. Fotokopi sertifikat telah mengikuti diklat kepemimpinan dan/atau diklat fungsional/diklat teknis;
 - i. Pakta Integritas yang ditandatangani di atas materai Rp6.000.00 (enam ribu rupiah), menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - j. Surat pernyataan persetujuan dari PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) Instansi Induk untuk mengikuti Seleksi Terbatas, dan dipekerjakan pada Sekretariat KPU Kabupaten/kota serta tidak akan menarik yang bersangkutan selama KPU masih membutuhkan kinerjanya apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, bagi PNS dari Instansi Pemerintah lain.

IV.1. Persyaratan Umum untuk Jabatan Pengawas (Eselon IV) Kasubbag di KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- a. memiliki pangkat/golongan ruang paling kurang Penata Muda Tk.I (III/b);
- b. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan;
- c. Pendidikan paling kurang setara Diploma III;
- d. Pernah atau sedang menduduki Jabatan Fungsional paling sedikit 4 (empat) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- e. Memiliki integritas pribadi dan moralitas yang baik;
- f. Diutamakan berpengalaman dalam bidang Pemilihan Umum;
- g. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. Sehat jasmani dan rohani; dan
- i. Bagi PNS yang berasal dari Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan/atau Terpencil pada KPU Kabupaten/Kota di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan/atau Terpencil dikecualikan dari persyaratan kualifikasi tingkat Pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara, dengan ketentuan wajib memenuhi persyaratan kualifikasi tingkat Pendidikan dimaksud paling lama 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan.

IV.2. Persyaratan Administrasi untuk Jabatan Pengawas (Eselon IV) Kasubbag di KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- a. Surat Lamaran ditujukan kepada Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Timur (ditulis tangan sendiri);
- b. Fotokopi Keputusan Jabatan Struktural atau Fungsional terakhir;
- c. Fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir (dilengkapi

dengan SK.CPNS dan SK.PNS)

- d. Fotokopi penilaian prestasi kerja beserta Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir
 - e. Daftar Riwayat Hidup
 - f. fotokopi sertifikat telah mengikuti diklat kepemimpinan dan/ atau diklat fungsional/ diklat teknis
 - g. fotokopi ijazah terakhir;
 - h. Pakta Integritas yang ditandatangani di atas materai Rp6.000.00 (enam ribu rupiah), dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran II;
 - i. Surat pernyataan persetujuan bagi PNS Instansi Pemerintah lain untuk mengikuti Seleksi Terbatas dari PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) Instansi Induk; dan
 - j. Surat pernyataan persetujuan dari PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) Instansi Induk untuk mengikuti Seleksi Terbatas, dan dipekerjakan pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota serta tidak akan menarik yang bersangkutan selama KPU masih membutuhkan kinerjanya apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kasubbag pada KPU Kabupaten/Kota, bagi PNS dari Instansi Pemerintah lain.
- V.** Pendaftar harus sudah mengikuti proses ***Profiling (Tes Kompetensi)*** dalam 2 tahun Terakhir (Profiling Surabaya, Bandung dan Denpasar).
- VI.** Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menempuh Tugas Belajar **Tata Kelola Pemilu** dapat langsung mengajukan lamaran untuk Wawancara tanpa mengikuti Tes Kompetensi (Profiling) pada masa pendaftaran.
- VII.** Formulir kelengkapan administrasi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dapat diunduh melalui www.kpujatim.go.id;
- VIII.** Dokumen persyaratan administrasi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dikirimkan melalui **EMAIL** KPU Provinsi Jawa Timur : assessmentsdm1@gmail.com paling lambat diterima pada tanggal **13 Juli pukul 16:00 WIB**;
- IX.** Kepastian waktu dan tempat pelaksanaan seleksi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas akan diberitahukan lebih lanjut melalui laman : www.kpujatim.go.id atau papan pengumuman KPU Provinsi Jawa Timur;
- X.** Dokumen persyaratan administrasi dipastikan kelengkapannya, dan tidak dapat diminta kembali serta menjadi milik KPU Provinsi Jawa Timur;
- XI.** Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Surabaya, 7 Juli 2020

An.Ketua Tim Penilai Kinerja

KPU Provinsi Jawa Timur,

Sekretaris,



SUHARTO(TOTOK)

**JADWAL KEGIATAN PENGISIAN JABATAN
PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS TAHUN 2020**

| NO | Kegiatan | Hari/Tanggal |
|-----------|---|---------------------|
| 1. | Pengumuman Seleksi | 7 - 8 Juli 2020 |
| 2. | Pendaftaran dan penerimaan berkas Lamaran | 8 - 13 Juli 2020 |
| 3. | Seleksi Administrasi | 9 - 14 Juli 2020 |
| 4. | Pengumuman hasil seleksi administrasi | 15 Juli 2020 |
| 7. | Wawancara | 16 - 17 Juli 2020 |

❖ Catatan : Jadwal dapat berubah sewaktu – waktu, dan akan diberitahukan melewati Website KPU Provinsi Jawa Timur.